

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Adapun penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022, wujud akunabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan capaian kinerja ini, sehingga Kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Tasikmalaya, Februari 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan ini tentunya bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, namun berkaitan dengan hal-hal yang bersifat esensi seperti peningkatan kinerja. Berubahnya status kantor menjadi badan, membuat struktur organisasi menjadi lebih gemuk, artinya dukungan personil bertambah dan beban kerja bisa dibagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan beban kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tersebut kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Di mana dalam Pasal 86 Perbup nomor 39 ini disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara lebih rinci untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang isinya sebagai berikut :

## Rincian Tugas Unit

### Kepala

### Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - f. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - h. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset Daerah;
  - i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - j. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
  - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Program Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,  
Sosial Budaya, Agama

### Pasal 7

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - d. penyelenggaraan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
  - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
  - b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan umum di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan

- budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
  - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri atas :
- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

#### Pasal 8

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
  - c. melaksanakan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
  - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
  - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala

Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. penyelenggaraan koordinasi di bidang di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - f. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/

- pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - d. melaksanakan pembinaan umum di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - c. melaksanakan fasilitasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - d. penyelenggaraan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan

- perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - f. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  - b. Subbidang Penanganan Konflik.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja

- asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - d. melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penanganan Konflik;
  - b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penanganan konflik;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penanganan konflik;
  - d. melaksanakan pembinaan umum di bidang penanganan konflik;
  - e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan konflik;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
  - g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penanganan konflik;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penanganan Konflik; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 16

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**B. Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022**

### C. Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana

#### Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022  
Berdasarkan Status Kepegawaian**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	31 Orang
Non PNS	11 Orang
Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	-
Jumlah	42 Orang

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

**Komposisi Pegawai Negeri Sipil  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022  
Berdasar Tingkat Pendidikan**


S2	5 orang
S1	19 orang
D3	1 orang
SMA	5 orang
SMP	-
<b>Jumlah</b>	<b>30 orang</b>



	Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama												
9	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>30</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per Desember 2022

**Jenjang Pendidikan Karyawan  
Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2022**



**Rekapitulasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris Badan	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	3	6
4	Sub Bagian Program dan Anggaran	3	2	5
5	Bidang Ideologi Wasbang dan Kesos	4	4	8
6	Bidang Poldagri	4	1	5
7	Bidang Wasnas	5	1	6
8	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per Desember 2022*


**Rekapitulasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG											DATA TIDAK ADA	KET
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Badan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Badan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengadministrasi Umum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

8.	Pengelola Barang Milik Negara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Pengelola Bahan Perencanaan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Bendahara	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Analisis Kebijakan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Analisis Wawasan Kebangsaan	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Analisis Ideologi	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Analisis Kebijakan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Analisis Ketahanan Sosial	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Analisis Ketahanan Budaya	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Analisis Kebijakan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Analisis Politik Dalam Negeri	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Analisis Politik Dalam Negeri	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Analisis Kebijakan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pengelola Administrasi Intelegen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	Analisis Kebijakan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Analisis Dampak Sosial	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pengolah Data Intelegen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>31</b>	-	-	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
<b>%</b>		<b>100</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>15,78</b>	<b>15,78</b>	<b>36,84</b>	<b>10,52</b>	<b>5,26</b>				<b>5,26</b>	-	-
<i>Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per Desember 2022</i>															

**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2021**



**Susunan Perlengkapan**

Perlengkapan sebagai 'perangkat keras' suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

**Sarana dan Prasarana**

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah )	5
2.	Sepeda Motor	9
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
4.	Rak Besi / Metal	6
5.	Filling Besi / Metal	7
6.	Band Kas	1
7.	Alat Penghancur Kertas	1
8.	Mesin Absensi	1
9.	Hecmaching Besar	1
10.	Meja Panjang	1
11.	Meja Rapat	6
12.	Kursi Tamu	2
13.	Kursi Putar	2
14.	Kursi Lipat	40
15.	Televisi	1
16.	Wireless	1
17.	Wireless Portable	1
18.	Stabilisator	2

19.	Camera Film	2
20.	Tustel	2
21.	Lambang Garuda Pancasila	1
22.	Handy Cam	2
23.	P.C Unit	5
24.	Lap Top	8
25.	Note Book	4
26.	Printer	10
27.	Modem	4
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
29.	Audio Video Selector	1
30.	Telephone (PABX)	1
31.	Infocus	1
32.	Lemari Arsip	1
33.	Kursi Tunggu	5
34.	Tablet Samsung	1

#### **D. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. Bab pendahuluan terdiri dari:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### **Lampiran-Lampiran**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja					
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.251.744.250</b>
			<b>Nilai Evaluasi AKIP</b>	<b>BB</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>83.350.000</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.950.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	26.400.000
			<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>442.022.100</b>
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.174.700
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.133.300
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.944.100
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.630.000
					Penyediaan Bahan Logistik	79.140.000
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.020.252.170</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.252.170
			<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
			<b>Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>102.621.980</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.021.980		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000		

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	50.000.000
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453.498.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.035.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.278.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.185.000
2	Menurunnya Potensi dan Kejadian Konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani	100%		
		Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi dan Penanganan Konflik Sosial	100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS, FASILITASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.675.000.000
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	8.675.000.000
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125.000.000
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	475.000.000
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.475.000.000

				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600.000.000
<b>3</b>	<b>Cakupan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>4.948.027.900</b>	
			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<b>4.948.027.900</b>	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	574.554.900	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.148.300.000	
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3.225.173.000	
<b>4</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>18.337.000.000</b>	
			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<b>18.337.000.000</b>	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	605.000.000	

				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17.532.000.000
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000
<b>5</b>	<b>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>25.578.400.000</b>
			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		<b>25.578.400.000</b>
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50.000.000
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		25.328.400.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		200.000.000
<b>6</b>	<b>Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PEGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>2.350.000.000</b>
			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<b>2.350.000.000</b>
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100.000.000
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.050.000.000

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100.000.000
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000
					<b>65.140.172.150</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan ini tentunya bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, namun berkaitan dengan hal-hal yang bersifat esensi seperti peningkatan kinerja. Berubahnya status kantor menjadi badan, membuat struktur organisasi menjadi lebih gemuk, artinya dukungan personil bertambah dan beban kerja bisa dibagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan beban kerja.

Namun walaupun terjadi perubahan pada status kelembagaan yang diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja, indikator kinerja utama kesbangpol tidak berubah. Di tahun 2022 ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah "Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang Tertangani".

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2022**

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prosentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbud yang dimediasi	%	100	100	100	100

Sumber: Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tasikmalaya Tahun 2022

Capaian sasaran kinerja urusan Kesatuan Bangsa tahun 2021 seperti pada tabel di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1) Termediasinya potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbud di Kabupaten Tasikmalaya Prosentase potensi/kejadian konflik terkait poleksosbud yang dimediasi dapat dilaksanakan dengan capaian 100%. Penghitungan presentase tersebut didapat dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan konflik yang masuk}} \times 100\%$$

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Menurut undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Dengan meningkatnya intensitas permasalahan dan adanya kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Tasikmalaya telah diinventarisir beberapa permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yaitu permasalahan yang berlatar belakang Agama, Agraria, Etnik/Perkampungan, Ekonomi, Politik dan Sosial. Berdasarkan data dari Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, jumlah potensi/kejadian konflik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021 sebanyak 198 kasus.

Akan tetapi pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang telah diinventarisir dari beberapa permasalahan yang berlatar belakang Agama, Agraria, Etnik/Perkampungan, Ekonomi, Politik dan Sosial mengalami penurunan sebanyak 154 kasus Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
**Data Potensi/Kejadian Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2022**

No.	Latar Belakang	Jumlah Potensi/Kejadian	
		2021	2022
1.	Agama	29	24
2.	Agraria	30	18
3.	Etnik/Kampung	5	3
4.	Ekonomi	4	9
5.	Politik	21	13
6.	Sosial	109	87
	TOTAL	198	154

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Dari 154 kasus potensi/kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya, semua kasus tersebut bisa ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga indikator capaian kinerja mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagai berikut.:

$\frac{154 \text{ (potensi/kejadian konflik)}}{154 \text{ (potensi/konflik yang dimediasi)}} \times 100\%$
--

Penanganan laporan potensi/kejadian konflik dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, intergrasi maupun bentuk penyelesaian konflik lainnya.



**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja					
					Kondisi Awal (2016)	Th 1/2017	Th 2/2018	Th 3/2019	Th 4/2020	Th 5/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik serta termediasinya potensi konflik untuk menciptakan kerukunan, dan ketertiban di masyarakat	Optimalisasi pembinaan wawasan kebangsaan pendidikan politik bagi masyarakat dan kenyamanan lingkungan	1 Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan kenyamanan lingkungan	1 Prosentase potensi konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi	1 Penguatan penyelenggaraan SAKIP	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	B
			2 Meningkatkan layanan prima kepada masyarakat	2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71,5	71,5	71,5

	Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan		3	Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemeintah Perangkat Daerah	3	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemeritah Perangkat Daerah	NA	NA	NA	Terdefini si (3,1)	Terdefini si (3,1)	Terdefini si (3,1)
--	--	--	---	---	---	--	----	----	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mengalami masalah, yaitu:

1. Proses perubahan status kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah berjalan sejak tahun 2020. Namun, pengesahan perubahan status kelembagaan tersebut baru terjadi di akhir tahun ditandai dengan dilantikannya Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan status kelembagaan yang terjadi di akhir tahun, cukup berdampak pada lancarnya kinerja organisasi. Selain itu, perubahan status kelembagaan tersebut belum diimbangi dengan dukungan personil berupa pengisian jabatan pelaksana dan dukungan sarana prasarana. Terutama belum tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif. Kondisi tersebut menyebabkan belum dapat optimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2021;

Adapun solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengatasi permasalahan di atas, solusi yang dilakukan adalah:
  - Optimalisasi personil/pegawai. Sistem kerja dibagi berdasarkan beban kerja yang harus dilaksanakan, namun dengan tetap dengan melihat tupoksi utama dan ketersediaan pegawai berdasarkan jabatannya. Jadi selain melaksanakan tugas dan fungsinya, pegawai diberi tugas tambahan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan;
  - Penataan ulang kantor dilakukan guna mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana. Baik itu penataan ruangan maupun penataan sarana prasarana. Untuk mengatasi keterbatasan ruangan, ruang rapat digunakan sebagai ruang staf dan gudang digunakan sebagai ruangan Sekretaris Badan.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian target. Analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, tingkat efektifitas diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung terhadap target belanja langsung.

Adapun rumus efektifitas yaitu:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Target\ Anggaran\ Belanja\ Langsung} \times 100$$

**Tabel Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2022`**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
		FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.251.744.250	84,10%	4.416.900.083
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.350.000	100%	83.346.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.950.000	100%	56.946.000
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	26.400.000	100%	26.400.000
Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	442.022.100	97,29%	430.045.347
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.174.700	86,29%	75.221.547
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.133.300	100%	56.133.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.944.100	99,99%	29.940.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000	100%	26.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.630.000	99,99%	163.610.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.140.000	100%	79.140.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.020.252.170	80,12%	3.221.127.631
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.252.170	80,12%	3.221.127.631
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	100%	100.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100%	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.621.980	86,68%	88.954.605
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	33.021.980	58,6100%	19.354.605

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000	100%	69.600.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	84,36%	42.180.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	84,36%	42.180.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.498.000	99,50%	451.246.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.035.000	99,32%	320.835.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.278.000	99,99%	121.260.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.185.000	99,62%	9.150.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, PENINGKATAN KUALITAS, DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.675.000.000	89,45%	7.760.168.900
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.675.000.000	89,45%	7.760.168.900
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125.000.000	94,29%	117.860.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	475.000.000	100%	475.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.475.000.000	87,86%	6.567.308.900
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	600.000.000	100%	600.000.000

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.948.027.900	62,69%	3.101.857.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.948.027.900	62,69%	3.101.857.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	574.554.900	99,79%	573.330.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.148.300.000	99,83%	1.146.310.000
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3.225.173.000	42,86%	1.382.217.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.337.000.000	98,91%	18.136.600.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.337.000.000	98,91%	18.136.600.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	605.000.000	99,93%	604.600.000
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	17.532.000.000	98,86%	17.332.000.000

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000	100%	200.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	25.578.400.000	99,16%	25.363.590.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	25.578.400.000	99,16%	25.363.590.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000	100%	50.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.328.400.000	99,16%	25.114.660.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000	99,47%	198.930.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.350.000.000	99,84%	2.346.127.500
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.350.000.000	99,84%	2.346.127.500
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	100%	100.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.050.000.000	99,85%	1.048.395.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.100.000.000	99,80%	1.097.755.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	99,98%	99.977.500
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>65.140.172.150</b>	<b>93,84%</b>	<b>61.125.243.483</b>

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika Hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika Hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Dari hasil tabel efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, diperoleh hasil pencapaian sebesar 93,84%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN/ KENDALA	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100% cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.251.744.250	84,10%	4.416.900.083			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.350.000	100%	83.346.000			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	56.950.000	100%	56.946.000			
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8 dokumen	26.400.000	100%	26.400.000			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum</b>	<b>442.022.100</b>	<b>100%</b>	<b>430.045.347</b>			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	87.174.700	97,29%	75.221.547			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	56.133.300	100%	56.133.300			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	29.944.100	99,99%	29.940.000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.000.000	100%	26.000.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	163.630.000	99,99%	163.610.500			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	79.140.000	100%	79.140.000			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan</b>	<b>4.020.252.170</b>	<b>80,12%</b>	<b>3.221.127.631</b>			

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.252.170	80,12%	3.221.127.631			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.0000</b>			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang	100.000.000	100%	100.000.000			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>102.621.980</b>	<b>86,68%</b>	<b>88.954.605</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	33.021.980	58,61%	19.354.605			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	69.600.000	100%	69.600.000			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>84,36%</b>	<b>42.180.000</b>			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	50.000.000	84,36%	42.180.000			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>453.498.000</b>	<b>99,50%</b>	<b>451.246.500</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	323.035.000	99,32%	320.835.600			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	121.278.000	99,99%	121.260.900			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	9.185.000	99,62%	9.150.000			
								-			
<b>2</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS, FASILITASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitas dan</b>	<b>8.675.000.000</b>	<b>89,45%</b>	<b>7.760.168.900</b>			

				<b>Penanganan Konflik Sosial</b>						
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>725.000.000</b>	<b>99,02%</b>	<b>717.860.000</b>			
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (2 Dokumen)	125.000.000	94,29%	117.860.000			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (3.000 Orang)	475.000.000	100%	475.000.000			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi	7.475.000.000	87,86%	6.567.308.900			

			Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (1.300.Orang)						
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (12 Dokumen)	600.000.000	100%	600.000.000			
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya</b>	<b>4.948.027.900</b>	<b>62,69%</b>	<b>3.101.857.000</b>			
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum</b>	<b>Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya</b>	<b>4.948.027.900</b>	<b>62,69%</b>	<b>3.101.857.000</b>			

			<b>Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>							
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (2)	574.554.900	99,79%	573.330.000			
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (2)	1.148.300.000	99,83%	1.146.310.000			
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	3.225.173.000	42,86%	1.382.217.000	Tidak dapat terserap sepenuhnya karena Usulan Kenaikan Bantuan TA 2022 belum mendapatkan	Selanjutnya untuk TA 2023 akan di lakukan Usulan Kenaikan Bantuan kembali	

					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (2.900)				persetujuan Gubernur		
3				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>18.337.000.000</b>	<b>98,91%</b>	<b>18.136.600.000</b>			
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>18.337.000.000</b>	<b>98,91%</b>	<b>18.136.600.000</b>			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (2 Dokumen)	605.000.000	99,93%	604.600.000			
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (300 Orang)	17.532.000.000	98,86%	17.332.000.000			

				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (4 Dokumen)	200.000.000	100%	200.000.000			
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>25.578.400.000</b>	<b>99,16%</b>	<b>25.363.590.000</b>			
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>25.578.400.000</b>	<b>99,16%</b>	<b>25.363.590.000</b>			
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (2 Dokumen)	50.000.000	100%	50.000.000			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	25.328.400.000	99,16%	25.114.660.000			

					Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (300 Orang)						
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (1.500 Orang)	200.000.000`	99,47%	198.930.000			
				<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>99,84%</b>	<b>2.346.127.500</b>			
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>99,84%</b>	<b>2.346.127.500</b>			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (2 Dokumen)	100.000.000	100%	100.000.000			

				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (400 Orang)	1.050.000.000	99,85%	1.048.395.000			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (2.200 Orang)	1.100.000.000	99,80%	1.097.755.000			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (12 Dokumen)	100.000.000	99,98%	99.977.500			
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>						<b>65.140.172.150</b>	<b>93,84%</b>	<b>61.125.243.483</b>			

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan pagu total anggaran Rp. 65.140.172.150 dan pagu total anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 64.346.371.114 atau 98,78%.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.251.744.250,- terealisasi sebesar Rp. 4.416.900.083,- atau 84,10% yang terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.346.000,- atau 100%. **Output** dari Kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Outcome** : Meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.946.000,- atau 100%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 4 (empat) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : kinerja Organisasi meningkat melalui proses perencanaan yang baik.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.400.000,- atau 100%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 8 (Delapan) Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meningkat

b) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran Rp. 4.020.252.170,- , terealisasi sebesar Rp. 3.221.127.631,- atau 80,12%. Pada kegiatan ini, realisasi anggaran tidak mencapai 100%, bahkan cukup jauh dari target. Hal ini disebabkan oleh penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya TA. 2022 dilaksanakan pada Bulan September untuk proyeksi pelaksanaan kegiatan bulan Oktober. Perubahan APBD ini disusun untuk komposisi pegawai dengan struktur organisasi badan (40 orang pegawai). Namun, karena pengesahan perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya baru terealisasi di Bulan Desember dan pengisian jabatan struktural serta pelaksana

dilaksanakan secara bertahap, maka anggaran gaji dan tunjangan pegawai diserap untuk komposisi pegawai dengan kelembagaan masih kantor (13 orang).

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 442.022.100,- terealisasi sebesar Rp. 430.045.347,- atau 97,29%. **Output** dari Kegiatan ini adalah : Tersedianya 3 paket Administrasi Umum Perangkat Daerah dan 3 Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah, **Outcome** dari Kegiatan ini adalah : meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.174.700,- terealisasi sebesar Rp. 75.221.547,- atau 86,29% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 56.133.300,- terealisasi sebesar Rp. 56.133.300,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 paket Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.944.100,- terealisasi sebesar Rp. 29.940.000,- atau 99,99% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 dokumen pelaporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan selama 1 Tahun, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 dokumen pelaporan Fasilitasi Kunjungan Tamu selama 1 Tahun, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.630.000,- terealisasi sebesar Rp. 163.610.500,- atau 99,99% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 dokumen pelaporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 Tahun, dan **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik.
  6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.140.000,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : tersedianya 12 paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama 1 Tahun, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan baik.
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% **Output** dari Kegiatan ini adalah : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, **Outcome** dari Kegiatan ini adalah : Tersedianya jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 50 orang. Sub Kegiatan ini adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.621.980,- terealisasi sebesar Rp. 88.954.605,- atau 86,68% **Output** dari Kegiatan ini adalah : Tersedianya jumlah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Outcome** dari kegiatan ini adalah : Jumlah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 12 dokumen. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 Sub Kegiatan antara lain :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.021.980,- terealisasi sebesar Rp. 19.354.605,- atau 58,61% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya dokumen pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Dokumen selama 1 Tahun.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.600.000,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya dokumen pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Dokumen selama 1 Tahun.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.180.000,- atau 84,36%. **Output** dari kegiatan ini adalah : Tersedianya fasilitas sarana kendaraan Roda 2 sebagai penunjang kinerja bagi karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sub Kegiatan ini adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 sebanyak 2 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.180.000,- atau 84,36%.
  - g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 453.498.000,- terealisasi sebesar Rp. 451.246.500,- atau 99,50%. **Output** dari kegiatan ini adalah : Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 323.035.000,- terealisasi sebesar Rp. 320.835.600,- atau 99,32%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan. **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara
    2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.278.000,- terealisasi sebesar Rp. 121.260.900,- atau 99,99%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.185.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.150.000,- atau 99,62%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

2) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.675.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.760.168.900,- atau 89,45%. Dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.675.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.760.168.900,- atau 89,45%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.860.000,- atau 94,29%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 475.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 475.000.000,- atau 100%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.475.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.567.308.900,- atau 87,86%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terefasilitasinya orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 600.000.000,- atau 100%. **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.948.027.900,- terealisasi sebesar Rp. 3.101.857.000,- atau 62,69%, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pagu anggaran Rp. 4.948.027.900,- terealisasi sebesar Rp. 3.101.857.000,- atau 62,69% dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 574.554.900,- terealisasi sebesar Rp. 573.330.000,- atau 99,79%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

- b) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.148.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.146.310.000,- atau 99,83%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.225.173.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.382.217.000,- atau 42,86%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.337.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.136.600.000,- atau 98,91%, dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.337.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.136.600.000,- atau 98,91%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 605.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 604.600.000,- atau 99,93%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.532.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.332.000.000,- atau 98,86%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%, **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.578.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.363.590.000,- atau 99,16%, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.578.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.363.590.000,- atau 99,16% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.328.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.114.660.000,- atau 99,16% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.930.000,- atau 99,47% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 6) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.346.127.500,- atau 99,84% dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.346.127.500,- atau 99,84% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan/Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Dokumen Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.048.395.000,- atau 99,85% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Orang yang mengikuti

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.097.755.000,- atau 99,80% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Terefasilitasinya orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 99.977.500,- atau 99,98% **Output** dari sub kegiatan ini adalah : Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, **Outcome** dari sub kegiatan ini adalah : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Dapat disimpulkan jika dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi anggaran secara umum berjalan dengan baik. Persentase pelaksanaan anggaran mencapai 93,84%.

Yang menjadi kendala utama dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya adalah faktor kelembagaan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Pengesahan perubahan status kelembagaan yang terjadi di akhir tahun dan masih minimnya dukungan sarana dan prasarana cukup menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Namun walaupun dalam berbagai keterbatasan, dengan menerapkan beberapa strategi, indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.

Tasikmalaya, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
BAKESBANGPOL  
**ASEP GUNADI, A., Md., S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660929 198710 1 002

